



Pendampingan Masyarakat Tentang Bahaya Narkotika Di Kalangan Remaja Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Depok Jawa Barat

Heru Suyanto

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

herusuyanto@yahoo.com

Beniharmoni Harefa

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

beniharefa@upnvj.ac.id

Supardi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

supardi@upnvj.ac.id

Sri Humana Lagustiani

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

srihumana@yahoo.com

Rudi Iskandar

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

rudiiskandar@gmail.com

Abstrak:

Remaja yang terlibat dalam produksi, distribusi dan penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana dan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun perlunya pengetahuan masyarakat akan bahaya narkotika di kalangan remaja, sangat berpengaruh dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana narkotika. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan bertujuan agar masyarakat khususnya di Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok memahami bahaya narkotika serta pengaturan hukumnya. Adapun aturan perUndang-Undang yang digunakan dalam perkara narkotika yang melibatkan anak dan remaja yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kata kunci: *Narkotika; Penyalahguna; Anak Remaja*

Abstract:

Adolescents who are involved in the production, distribution and abuse of narcotics are criminal acts and have been regulated by Act Number 35 of 2009. However, the need for public knowledge about the dangers of narcotics among adolescents is very influential in preventing narcotics crimes. The community service carried out aims to make the community, especially in the Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Depok City understand the dangers of narcotics and their legal arrangements. The laws and regulations used in narcotics cases involving children and adolescents are Act Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Act Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keyword: drugs, offender, child protection

Pendahuluan

Latar Belakang

Narkotika merupakan bahan yang digunakan dalam dunia medis, akan tetapi sering disalahgunakan dan menjadi obat yang sangat berbahaya yang apabila dikonsumsi akan menyebabkan ketergantungan dan menyebabkan ketahanan fisik menjadi sangat berkurang. Lalu kemudian akan disusul pada kehancuran fisik dan mental.¹ Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan dalam 3 jenis, yaitu Narkotika golongan I, golongan II dan golongan III. Penggolongan narkotika menjadi tiga macam didasarkan pada tingkat khasiat obat, tujuan, dan potensi menimbulkan ketergantungan.

Penggunaan narkotika yang tepat akan sangat berkhasiat untuk meredakan atau menyembuhkan beberapa penyakit, akan tetapi penggunaannya tidak bisa sembarangan dan hanya boleh dikonsumsi dengan persetujuan dari dokter. Oleh karena itu, barang ini sangat membahayakan, bagi setiap orang apabila disalahgunakan terlebih kepada anak yang masih mempunyai perjalanan hidup yang panjang kedepannya, akan sangat berdampak apabila dikonsumsi oleh anak.²

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ Dari definisi tersebut jelas bahwa anak atau remaja merupakan seseorang yang masih dalam proses tumbuh kembang. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak sangat membutuhkan dampingan dari orang tua dan juga masyarakat dalam menjaga dan membantu proses tumbuh kembangnya.

¹ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Anak*, Yogyakarta, Deepublish, 2019, h. 4.

² *Ibid*, h.4.

³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut ajaran agama yang menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini adalah suci (fitrah) kemudian orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi yahudi, nasrani atau majusi.⁴ Pada dasarnya anak akan mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tuanya, karena apa yang diajarkan oleh orang tua kepada mereka (anak), itu juga yang akan diterapkan oleh anak.

Anak sebagai manusia dalam masa transisi yang penuh dengan gejolak fisik, psikis, dan sosial pada kelompok umur tertentu akan mengarungi hidup yang banyak kerawanan. Pada masa ini mereka (anak) sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan dan mudah bergabung dengan sesamanya yang selanjutnya membentuk kumpulan atau geng-geng. Disamping itu juga anak pada masa sekarang ini mempunyai gaya kehidupan yang khas dan mempunyai ciri tersendiri, yaitu mempunyai selera ingin tahu sebagai perwujudan identitas diri.⁵ Melalui rasa keingin tahuan yang tinggi tersebutlah, anak akan mudah terpengaruhi untuk melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan atau hal-hal yang menjurus pada suatu perbuatan tindak pidana, seperti halnya penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan Undang-undang, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁶ Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika hanyalah sebagai korban. Makna korban dalam hal ini adalah korban dari kelalaian orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.⁷ Dalam keterlibatan anak dengan ketergantungan narkoba, tidak lepas dari peran kontrol yang telah diberikan oleh orang tua. Oleh karena itu, keluarga terutama orang tua merupakan unit utama yang bertanggung jawab atas sosialisasi pencegahan kenakalan anak.⁸ Dalam hal ini, orang tua harus bisa mendidik atau melindungi anak dari ancaman bahaya narkotika.

Sebagai korban dari adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, anak wajib mendapatkan perlindungan. Sehingga tidak sepatutnya, negara memberikan hukuman dengan memandang sama antara anak penyalahguna dengan penjahat dewasa (pedagang) yang sesungguhnya.⁹ Oleh karena itu, anak perlu mendapat suatu perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga anak mendapat jaminan kepastian hukum berupa perlindungan terhadap hak-haknya sebagai korban penyalahgunaan obat terlarang tersebut.¹⁰

⁴ Liza Agneta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, h. 1.

⁵ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Anak*, Yogyakarta, Deepublish, 2019, h. 5.

⁶ Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁷ Chairul Bariah, Moh. Din dan Mujibussalim, "Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anak", *Syiah Kuala, Law Jurnal*, Volume 1, Nomor 3, Desember 2017, h. 76.

⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, h. 40.

⁹ Beniharmoni Harefa, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Perspektif*, Vol. 22 No. 3, September 2017, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta, Jakarta, h. 213.

¹⁰ *Ibid.*, h. 2.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah memberikan perlakuan khusus untuk para korban penyalahgunaan narkotika, yaitu terdapat dalam pasal 54, disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹¹ Dalam hal ini, apabila seorang anak telah terjerumus ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka anak penyalahguna narkotika tersebut wajib untuk direhabilitasi.

Untuk bisa mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, orang tua dari anak yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika harus melaporkan anaknya kepada pihak yang berwajib, sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yang menyatakan bahwa orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹²

Pasal tersebut mewajibkan orang tua untuk melaporkan anaknya yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Maka, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anaknya dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib agar anak tersebut mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Namun pada umumnya, orang tua akan mencoba untuk menutup-nutupi permasalahan anaknya apabila si anak terjerumus ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Orang tua juga enggan untuk membawa anaknya yang kecanduan narkotika ke rumah sakit, klinik, atau tempat rehabilitasi karena khawatir akan ketahuan dan ditangkap oleh polisi. Anak juga berpotensi dikeluarkan dari sekolah, karena untuk menghadapi proses hukum yang membelitnya.¹³ Dengan begitu orang tua akan berusaha melindungi anaknya dengan tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman sanksi pidana bagi orang tua yang dengan sengaja tidak melaporkan anaknya sebagaimana diatur dalam pasal 128 ayat (1).

Demikian hal-hal penting yang disampaikan dalam kegiatan pendampingan masyarakat akan bahaya narkotika yang diselenggarakan Tim Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat. Kegiatan dilaksanakan pada Selasa 9 Maret 2021.

Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat menjadi wilayah yang dipilih untuk mensosialisasikan bahaya narkotika di kalangan anak dan remaja. Pemilihan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Kelurahan ini dekat dengan lokasi Kampus UPN Veteran Jakarta serta komunitas

¹¹ Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹² Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹³ Beniharmoni Harefa, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", Perspektif, Vol. 22 No. 3, September 2017, Jakarta, h. 215.

yang hadir adalah Karang Taruna yang di dalamnya berisi remaja dan pemuda yang dapat mensosialisasikan bahaya narkotika di kalangan remaja.

Oleh sebab itu, melalui pelaksanaan penyuluhan ini diharapkan memberikan pemahaman kepada para remaja dan pemuda serta seluruh pihak yang berada khususnya lingkungan keluarahan pangkalan jati baru, bahwa narkotika sangat berbahaya dan dampak negatif serta telah diatur di dalam aturan perundang-undangan. Setiap orang yang menyalahgunakan akan dikenai sanksi, sanksi berupa sanksi pidana denda hingga sanksi pidana penjara. Melalui pemahaman ini diharapkan sebagai upaya preventif (pencegahan) di masa mendatang, agar anak dan remaja tidak terjerumus menyalahgunakan narkotika.

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dari pengabdian sebelum melaksanakan pengabdian ini adalah: maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Bagaimana memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat terutama di lingkungan remaja dan pemuda untuk mempunyai kemampuan memahami dan mengerti bahaya serta efek buruk narkotika serta dampak hukumnya.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terutama sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di anak dan remaja. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan di kelurahan setempat untuk melakukan pencegahan dari penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dan remaja. Khalayak sasaran yang strategis dalam kegiatan ini adalah karang taruna Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat.

Dalam rangka mencapai tujuan yang tercantum diatas, maka ditempuh langkah-langka sebagai berikut : Menghubungi Lurah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat untuk membahas topik yang akan disampaikan dalam penyuluhan. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kesadaran hukum dan simulasi serta pembentukan kelompok pendeteksi penyalahgunaan narkotika.

Pengabdian Masyarakat ini khalayak sasarnya adalah kalangan anak dan remaja yang merupakan kelompok masyarakat yang dianggap potensial untuk menjadi agen dan garda paling depan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Mitra ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi dan intensitas pelaksanaan program. Anak dan remaja dianggap sebagai orang yang paling dekat dan rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ini juga akan dipublikasikan pada Jurnal atau Prosiding.

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode penyuluhan dan diskusi, simulasi dengan khalayak sasaran yaitu karang taruna Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat. Oleh karena situasi pandemic COVID-19, maka kegiatan dilaksanakan secara tatap muka

dengan protokol kesehatan yang ketat. Jumlah peserta dibatasi, serta dengan menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan.

Dalam rangka mencapai tujuan yang tercantum diatas, maka ditempuh langkah-langka sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

- 1) Proses Perizinan kepada pihak mitra dengan menghubungi Lurah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat untuk membahas topik yang akan disampaikan dalam penyuluhan.
- 2) Proses pengumpulan data

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Kegiatan pelatihan dengan khalayak sasaran
- 2) Diskusi dengan mitra mengenai analisa dan solusi

c. Tahap Monitoring dan Evaluasi

- 1) Evaluasi terhadap keberlanjutan program
- 2) Identifikasi hambatan pelaksanaan program

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan telah terlaksana pada 9 Maret 2021. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka pihak-pihak terkait khususnya karang taruna di Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat mulai dari Lurah, Staf kelurahan, pengurus karang taruna, memahami dan sadar akan bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan remaja serta dampak hukumnya.

Gambar.1 Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Masyarakat Akan Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja di Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat





Gambar 2: Pendampingan Masyarakat akan bahaya narkotika di Karang Taruna Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok – Jawa Barat.

Kegiatan pengabdian ini juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum khususnya dari masyarakat kelurahan akan penyebab, bahaya dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di kalangan anak dan remaja. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ternyata telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya akan bahaya penyalahgunaan narkotika.

Untuk menghindari dampak negatif termasuk penyalahgunaan narkotika, maka perlu penjelasan dan pemahaman masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan narkotika dan bagaimana hukum mengatur terkait hal dimaksud.

Hasil dan dampak pelaksanaan kegiatan terlihat pada pemahaman masyarakat pada bahaya penyalahgunaan narkotika. Hal ini diketahui setelah pelaksanaan kegiatan, para pengabdian melakukan evaluasi dengan menyebarkan kuisioner dan terlihat hasil bahwa para peserta serta pihak di lingkungan kelurahan, memahami bahaya narkotika dan dampak buruk apabila menyalahgunakan narkotika, serta sanksi hukum hingga sanksi pidana penyalahgunaan narkotika.

Penutup

Kegiatan pengabdian ini juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum khususnya dari masyarakat kelurahan akan penyebab, bahaya dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di kalangan anak dan remaja. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ternyata telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya akan bahaya penyalahgunaan narkotika

Daftar Pustaka

- [1] Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Anak*, Yogyakarta, Deepublish, 2019
- [2] Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta, Deepublish, 2018.
- [3] Chairul Bariah, Moh. Din dan Mujibussalim, “*Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anak*”, *Syiah Kuala, Law Jurnal*, Volume 1, Nomor 3, Desember 2017
- [4] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013
- [5] Beniharmoni Harefa, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, *Perspektif*, Vol. 22 No. 3, September 2017, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta, Jakarta
- [6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- [7] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- [8] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.